

409

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/409/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

MENIMBANG

- : a. Bahwa masa kerja Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/281/B.IV/HK/1990 berakhir pada tanggal 31 Maret 1991.
- b. Bahwa untuk pembiayaan umum Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dibentuk Tim Pembina yang baru untuk masa kerja tahun anggaran 1991 / 1992 , terhitung mulai tanggal 01 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992 yang diatur dengan Surat Keputusan.

MEMPERHATIKAN

- : Petunjuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Pusat dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 25 April 1991,

Nomor : 34 tahun 1991.

Nomor : 0223.a/K/1991.

Nomor : 395.a/KMK.03/1991.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor : 14 tahun 1964.
2. Undang-undang nomor : 5 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

P E R T A M A

- : Mencabut Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/281/B.IV/HK/1990 tanggal 8 Agustus 1990 tentang pembentukan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

K E D U A

- : Membentuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Lampung untuk tahun anggaran 1991/1992 dengan susunan personalia sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E T I G A

- : Tugas Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik persekolahan serta penyampaiannya kepada instansi yang berwenang di Tingkat Pusat;
2. Merumuskan persiapan pelaksanaan Subsidi/Bantuan serta menyediakan petunjuk pengelolaan secara terperinci yang belum diatur dalam SKB;
3. Membina pelaksanaan Pendataan, Penggunaan, Penyaluran, Penatausahaan dan pertanggungjawaban, pelaporan Subsidi/Bantuan pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II;

4. Melaksanakan

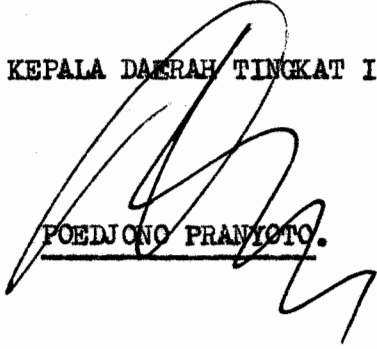
4. Melaksanakan kunjungan ke Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam rangka pengarahan teknis serta untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Subsidi/Bantuan;
5. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengelola Subsidi/Bantuan pada Daerah Tingkat II, Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam pelaksanaan Subsidi / Bantuan;
6. Mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan serta penyampaiannya kepada instansi yang berwenang di Tingkat Pusat;
7. Memberikan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengenai penyempurnaan Pelaksanaan Subsidi / Bantuan untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.
8. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Subsidi/Bantuan.

K E E M P A T : Biaya Tim Pembina dibebankan kepada biaya pembinaan pengelolaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang diterima dari Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom dan Anggaran Pembangunan Daerah.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 1 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANTOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Ka. Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah TK.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Ka. Biro Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Ka. Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr. Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
12. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Lampung di Telukbetung.
13. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala KPN di Tanjungkarang.
14. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui.
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR : G/409/B.IV/HK/1991
 TANGGAL : 1 -8-1991
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN
 PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
 NEGERI PROPINSI DATI I LAMPUNG.

N A M A		J A B A T A N		K E T E R A N G A N	
		O R G A N I K		D A L A M T I M	
1. :	POEDJONO PRANYOTO	:	Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung.	:	KETUA
2. :	Drs. Hi. MAN HASAN	:	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.	:	WAKIL KETUA I
3. :	Drs. Hi. FAUZI SALEH	:	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.	:	WAKIL KETUA II
4. :	M.Z. ABIDIN	:	Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung.	:	WAKIL KETUA III
5. :	Drs. SYAMSUDDIN ZAKARIA	:	Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung.	:	KETUA PELAKSANA
6. :	AKMAL ADAM ZAINI, SE	:	Ka. Subdin Subsidi/Bantuan pada Dinas P dan K Prop.Dati I Lampung.	:	SEKRETARIS
7. :	ABDUL SOMAD	:	Staf Biro Keuangan Daerah Tingkat I Lampung.	:	BENDAHARAWAN
8. :	SUKERI Bc Kn	:	Ka. Kanwil Ditjen Anggaran/Kepala KPN Propinsi Lampung.	:	A N G G O T A
9. :	Hi. A. HAMID WAHID Bc Kn	:	Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur/KDH Tk. I Lampung.	:	A N G G O T A
10. :	Drs. ALI DERMAN	:	Ka. Biro Kesra Kantor Gubernur KDH Tingkat I Lampung.	:	A N G G O T A
11. :	TAJUDDIN NOER, SH	:	Ka. Bidang Sosbud BAPPEDA Tingkat I Lampung.	:	A N G G O T A
12. :	Drs. HAMDAN ZEN, SH	:	Ka. Bid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung.	:	A N G G O T A
13. :	Drs. BUKRI	:	Kabag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung.	:	A N G G O T A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO